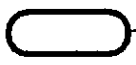
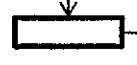


 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA	Nomor PM : PM/04/PEG-BPKU/UTM Tanggal Terbit : 27 Agustus 2024 Nomor Revisi : 00 Disahkan oleh : Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum	 Ningwar, S.E., M.M.		
			Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Layanan Bantuan Hukum
Dasar Hukum - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura		Kualifikasi pelaksana - Sarjana/Magister Hukum		
Keterkaitan -	Peralatan/perlengkapan - Komputer - Printer - ATK - Peraturan Perundang-undangan terkait - Lembar kerja/rencana kerna			
Peringatan - Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka layanan bantuan hukum tidak diberikan	Pencatatan dan pendataan - Produk hukum disimpan dalam bentuk softfile dan hardcopy			

Prosedur Mutu Layanan Bantuan Hukum

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Unit kerja	Rektor	Kepala BPKU	Staff HTL	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengusulkan layanan bantuan hukum dengan dilampiri data gugatan/kasus					form layanan bantuan hukum	1 hari	layanan bantuan hukum	
2	Menerima usulan dan mendisposisi pada Kepala BUK					Disposisi	1 jam	disposisi	
3	Menerima disposisi dan mendisposisi ke bagian OKH					Disposisi	1 jam	disposisi	
4	Menerima disposisi dan mempelajari kasus					disposisi dan layanan bantuan hukum	1 hari	disposisi dan layanan bantuan hukum	